

**PEMERINTAH KOTA BANJARBARU  
DINAS PERHUBUNGAN**



**LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)  
SEMESTER II  
TAHUN 2017**

**Disusun Oleh  
Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru  
Tahun 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas berkat rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT sehingga dapat diselesaikannya Laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan Semester II (kedua) Tahun Anggaran 2017.

Sesuai amanat Perundang-undangan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut dengan harapan dapat mengetahui sejauh mana kinerja Dinas Perhubungan dalam Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan Tahun Anggaran 2017. Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 81 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Harapan kami, semoga laporan ini dapat menjadi bahan pembinaan dan pengawasan serta acuan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah Khususnya Bidang Perhubungan

Banjarbaru, Januari 2018

Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Banjarbaru

**AHMAD YANI, S.Sos, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19641102 198903 1 006**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	2
	1.3 Kebijakan Umum	4
	1.4 Arah Kebijakan	4
BAB II	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM	6
	2.1 Bidang Urusan Perhubungan	
	1. Jenis Pelayanan Dasar	6
	2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional	7
	3. Target Pencapaian SPM oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	8
	2.2 Realisasi Pencapaian	9
	2.3 Alokasi Anggaran	11
	2.4 Dukungan Personil	12
	2.5 Permasalahan dan Solusi	17
BAB III	PROGRAM DAN KEGIATAN	18
	3. Bidang Urusan Perhubungan	18
BAB IV	PENUTUP	20

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, dengan pengertian bahwa penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah dalam rangka memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut otonomi dan tugas pembantuan.

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Pemerintah pusat (Kementerian/LPNK) telah menetapkan 15 SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 100/1023/SJ tentang Percepatan Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan

kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan. Untuk memberikan gambaran apa yang diinginkan lima tahun kedepan, maka visi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru adalah : **“Mewujudkan Pelayanan Bidang Perhubungan Yang Berkualitas dan Berkarakter”**

## **1.2 Dasar Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Semester I Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 43 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per : 15/MEN/X/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 061 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

### **1.3 Kebijakan Umum**

SPM yang ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Terutama pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam bidang Perhubungan yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri.

Kebijakan umum Dinas Perhubungan dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra SKPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan pertimbangan kemampuan daerah.

### **1.4 Arah Kebijakan**

Arah kebijakan bahwa Standar Pelayanan Minimal merupakan standar minimum pelayanan publik yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya Standar Pelayanan Minimal akan menjamin minimum pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat Kota Banjarbaru dari Pemerintah Kota Banjarbaru. Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru Standar Pelayanan Minimal dapat dijadikan tolok ukur dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan. Sedangkan bagi masyarakat Kota Banjarbaru Standar Pelayanan Minimal akan menjadi acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.

Arah Kebijakan Tahun 2017 mengacu pada arah kebijakan yang ada pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal adalah tolok ukur presentasi kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran

sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan Daerah Kota Banjarbaru. Dengan ditetapkannya pedoman Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan kewenangan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat guna meningkatkan akses dan kualitas serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan dasar kepada masyarakat. Standar Pelayanan Minimal merupakan pelayanan terhadap masyarakat harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap Aparatur Pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan terhadap masyarakat memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu arah kebijakan yang ditempuh dalam pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan Sarana Angkutan Pelajar Gratis
2. Peningkatan Sarana dan Fasilitas Jalan.
3. Peningkatan Kapasitas SDM Penyusun Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.
4. Penyelarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan
5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Keuangan



## **BAB II**

### **PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM**

#### **2.1 Bidang Urusan Perhubungan**

##### **1. Jenis Pelayanan Dasar**

Jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru sesuai dengan SPM yang telah ditetapkan untuk bidang Perhubungan, adalah sebagai berikut :

##### **Angkutan Jalan**

- 1) Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan
  - Tersedianya Angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan utk jaringan jalan Kota.
  - Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang pada wilayah yang telah tersedia jaringan jalan kota
- 2) Jaringan Prasarana angkutan Jalan
  - Tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan
  - Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten kota
- 3) Fasilitas Perlengkapan Angkutan Jalan
  - Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati/Walikota
- 4) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor
  - Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan bermotor wajib uji
- 5) Keselamatan
  - Terpenuhinya standar keselamatan

## 2. Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional.

Indikator dan Nilai SPM serta Batas Waktu Pencapaian SPM secara Nasional bidang Perhubungan, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai %	
1	2	3	4	5
1	ANGKUTAN JALAN			
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	75	2014
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal	60	2014
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan	100	2014
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten kota	40	2014
	c. Fasilitas Perlengkapan Angkutan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati/Walikota	60	2014
	d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan bermotor wajib uji	60	2014
	e. Sumber Daya Manusia	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dibidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal	50	2014
	f. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan	50	2014

### 3. Target Pencapaian SPM oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru

Target Pencapaian SPM oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru di Bidang Perhubungan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Tahun 2016	Tahun 2017
		Indikator		
1	2	3	4	5
1	ANGKUTAN JALAN			
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	75	75
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal	60	60
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan	100	100
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten kota	40	40
	c. Fasilitas Perlengkapan Angkutan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati/Walikota	60	60
	d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan bermotor wajib uji	60	60
	e. Sumber Daya Manusia	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dibidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal	50	50
	f. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan	50	50

## 2.2 Realisasi Pencapaian

Realisasi pencapaian SPM Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Data yang Diperlukan		Dalam Angka		Realisasi Tahun 2017
		Indikator					
1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{6}{7} \times 100\%$
1	ANGKUTAN JALAN						
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota.	Jumlah jaringan jalan kabupaten/ kota yang telah terlayani oleh angkutan umum (Orang)	jumlah total jaringan jalan dalam suatu kabupaten/ kota	3	5	60%
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	jaringan trayek yang sudah dilayani angkutan umum yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	jumlah total jaringan trayek dalam suatu kabupaten kota	3	3	100%
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan	tersedianya halte pada setiap kabupaten kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	total kebutuhan halte pada suatu kabupaten kota	26	30	86.67%
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten kota	Jumlah terminal penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Total jumlah jaringan pelayanan AKDP, angkutan kota, dan angkutan pedesaan	2	3	66.67%

1	2	3	4	5	6	7	$8 = \frac{6/7 \times 100\%}{}$
	c. Fasilitas Perlengkapan Angkutan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati/Walikota	Jumlah tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail pada jalan kabupaten/ kota	total kebutuhan fasilitas perlengkapan jalan pada suatu jalan kabupaten/kota	Rambu 300 buah  Marka : 15,000	Rambu : 500 buah  Marka : 20,000	64.88 %
	d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan bermotor wajib uji	Jumlah tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji yang terealisasi	Jumlah tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan bermotor	1 unit PPKB  Realisasi : 5,135 Kendaraan	1 unit PPKB  Target Minimal : 4,000 Kendaraan	128.38%
	e. Sumber Daya Manusia	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dibidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dibidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dibidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal	0%	50%	0%
	f. Keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/ kota	Terpenuhinya standar keselamatan bagi angkutan umum yang melayani trayek di dalam kabupaten/ kota	117	117	100 %

## 2.3 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran untuk program dan kegiatan Bidang Perhubungan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017 pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Program/Kegiatan	Anggaran
		Indikator		
1	2	3	4	5
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang			
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota.	1. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 2. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 3. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 5. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 6. Pemilihan pelajar pelopor berlalu lintas	Rp. 48.746.800  Rp. 50.764.950 Rp. 49.086.250 Rp. 541.351.050 Rp. 3.952.950 Rp. 535.000
	b. Jaringan Prasarana Angkutan	Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	1. Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal	Rp. 123.500.000
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten kota	1. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 2. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)	Rp. 72.610.900 Rp. 197.589.900 Rp. 115.551.850 Rp. 300.000
	c. Fasilitas Perlengkapan Angkutan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati/Walikota	1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 2. Pengadaan lampu peringatan jalan 3. Pengadaan marka jalan 4. Pengamanan lalu lintas jalan dan pengawalan 5. Pengadaan Water Barrier	Rp. 212.844.000 Rp. 192.317.000 Rp. 223.037.000 Rp. 139.369.200 Rp. 158.087.000

d.	Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan bermotor wajib uji	1. Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor 2. Pendataan/Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum 3. Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum	Rp. 42.210.000 Rp. 23.277.500 Rp. 43.872.600
e.	Sumber Daya Manusia	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dibidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal	Rp. 43.800.000
f.	Keselamatan	Terpenuhi standar keselamatan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	Rp. 694.437.800

## 2.4 Dukungan Personil

Pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Bidang Perhubungan, terdiri dari :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 40 orang
- b. Tenaga Kontrak sebanyak 20 orang
- c. Tenaga PTT sebanyak 3 orang

**Daftar Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak**  
**Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan**  
**Kota Banjarbaru**

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/NRPTT/NRTK</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>AHMAD YANI, S.Sos MM. NIP. 19641102 198903 1 006</b>	<b>KEPALA DINAS</b>
<b>2</b>	Drs. Adriannoor Rivai NIP.19641023 198703 1 006	<b>SEKRETARIS</b>
<b>3</b>	Roosdiana NIP. 19611230 198201 2 011	<b>Kasubbag Umum &amp; Kepegawaian</b>
<b>4</b>	Indah Astuti, SH NIP. 19850717 201101 2 005	Pelaksana Dishub pengurus Barang
<b>5</b>	Siti Juwariyah, SE NIP. 19760805 200701 2 028	Pelaksana Dishub Pengadministrasi Kepegawaian
<b>6</b>	Marhani NIP. 19620215 198910 1 003	Pelaksana Dishub Pengemudi
<b>7</b>	Norbek NIP. 19640723 201001 1 001	Pelaksana Dishub Pengemudi
<b>8</b>	DAYAN NIP. 19820925 201001 1 002	Pelaksana Dishub Pengadministrasi Umum
<b>9</b>	M. Ubaidillah NIP. 19700410 201001 1 002	Pelaksana Dishub Pembantu Pengurus Barang
<b>10</b>	Maulidha Amalia, SE NRTK. 218.91.09	Pelaksana Dishub Pengadministrasian Umum
<b>11</b>	Dewi Sugiarti NRTK. 227.87.08	Pelaksana Dishub Pengadministrasian Umum
<b>12</b>	Anisa Meggawati NRTK. 222.89.08	Pelaksana Dishub Operator Komputer
<b>13</b>	Hendra Yudha Permana, S.Pi NRTK. 261.85.09	Pelaksana Dishub Caraka
<b>14</b>	Dian Angraini, S.AB., MM NIP. 19770314 200604 2 009	<b>Kasubbag Perencanaan &amp; Keuangan</b>
<b>15</b>	Ewit Yunida Hasjmi, S.Sos NIP. 19730614 199311 2 001	Bendahara Pengeluaran
<b>16</b>	Muhammad Aminullah, A.Md NIP. 19840323 201001 1 010	Pelaksana Dishub Pengolah Laporan Keuangan
<b>17</b>	Muhammad Zamroni NIP. 19730603 200701 1 023	Pelaksana Dishub Bendahara Pengeluaran
<b>18</b>	Yustan Wahidin NIP. 19741005 199703 1 001	Pelaksana Dishub Verifikator Keuangan
<b>19</b>	Ahmad Effendy NIP. 19821210 200701 1 003	Pelaksana Dishub Bendahara Penerimaan
<b>20</b>	Akhmad Riyadi NIP. 19750806 201001 1 006	Pelaksana Dishub
<b>21</b>	Netty Apriani, SE NRTK. 223.88.08	Pelaksana Dishub Pengadministrasian Keuangan



<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/NRPTT/NRTK</b>	<b>JABATAN</b>
22	Dedy Sutoyo, S.Stp., MM NIP. 19771127 197612 1 001	<b>KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN</b>
23	Noor Syamsul Kamar, S.Sos NIP. 19680820 200901 1 001	<b>KASI PENGENDALIAN OPERASIONAL LALU LINTAS</b>
24	Khairun Ridani NIP. 19790908 200701 1 005	Pelaksana Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas
25	Erdy Yulhaidir NIP. 19730101 201001 1 004	Pelaksana Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas
26	Abdul Rahman NRTK. 178.78.08	Pelaksana Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas
27	Ayu Dessy Amrina, S.Pi NRTK. 219.88.08	Pelaksana Seksi Pengendalian Operasional Lalu Lintas
28	<i>Muhammad Farhani, SE.</i> <i>NIP. 19630818 198702 1 005</i>	<b>Kasi Rekayasa dan Keselamatan Lalin</b>
29	Desy Dinda Monicka, SE NIP. 19801221 200903 2 004	Pelaksana Rekayasa dan Keselamatan Lalin
30	Ardiansyah NIP. 19671006 201001 1 001	Pelaksana Rekayasa dan Keselamatan Lalin
31	Megita Dwi Adystia, S.Pi NRTK. 018.88.09	Pelaksana Rekayasa dan Keselamatan Lalin

32	<b>SURIANOOR AKHMAD, S.Sos</b> <b>NIP. 19620101 198303 1 051</b>	<b>KEPALA BIDANG SARANA PRASARANA &amp; TRANSPORTASI</b>
33	<b>Adi Surya Noor, S. STP</b> <b>NIP. 19791217 199810 1 002</b>	<b>KASI ANGKUTAN &amp; TERMINAL</b>
34	Hj. Dahlianoor, S.AP NIP. 19640304 198602 2 007	Pelaksana Seksi Angkutan & Terminal
35	Haspan Adrian Noor, SE NRPTT. 728.058.202	Pelaksana Seksi Angkutan & Terminal
36	Tomi Chandra Krisna NRTK. 024.87.10	Pelaksana Seksi Angkutan & Terminal
37	Desi Wulandari, SE NRTK. 221.88.08	Pelaksana Seksi Angkutan & Terminal
38	Hamli Bahrn NRTK. 234.0240601	Pelaksana Seksi Angkutan & Terminal

39	<b>Badrun Zain, S.Sos</b> <b>NIP. 19610608 198203 1 002</b>	<b>KASI PENGEMBANGAN SARANA &amp; PRASARANA</b>
40	Sumadi NIP. 19800914 200901 1 002	Pelaksana Seksi Pengembangan sarana dan prasarana
41	Muji Suwito NIP. 19670404 200901 1 001	Pelaksana Seksi Pengembangan sarana dan prasarana
42	Reka Mawar Ryana, S.Ap NRTK. 017.87.09	Pelaksana Seksi Pengembangan sarana dan prasarana
43	Hasmi Sawlizada, SE NRTK. 016.88.09	Pelaksana Seksi Pengembangan sarana dan prasarana
44	Inderawati Sofyanda, S. Hut NRTK. 226.85.08	Pelaksana Seksi Pengembangan sarana dan prasarana

45	<b>Drs. Syahransyah, M.Si</b> <b>NIP. 19641109 199203 1 015</b>	<b>KEPALA UPT. PERPARKIRAN</b>
46	<b>Yuli hidayat, ST</b> <b>NIP. 19730708 200604 1 009</b>	<b>Kasubbag. Tata Usaha UPT Perpustakaan</b>
47	Nor Fadillah, S. Sos NIP. 196208151985031021	Pelaksana UPT. Perpustakaan
48	Romianto NIP. 19781117 200701 1 011	Pelaksana UPT. Perpustakaan
49	Ferry Rakhmadani NIP. 19800621 200701 1 003	Pelaksana UPT. Perpustakaan
50	AJA NIP. 19741209 200701 1 010	Pelaksana UPT. Perpustakaan
51	Rezha Renatha Permana P, SE NRPTT. 830.058.602	Pelaksana UPT. Perpustakaan
52	Saibatul Aslamiah, SE NRTK. 220.82.08	Pelaksana UPT. Perpustakaan
53	M. Subhan Apriyadi, SE NRTK. 262.88.09	Pelaksana UPT. Perpustakaan
54	Rizki Ade Nugraha	Pelaksana UPT. Perpustakaan

<b>NO</b>	<b>NAMA/NIP/NRPTT/NRTK</b>	<b>JABATAN</b>
<b>55</b>	<b>Magi, SE., MA</b> <b>NIP. 19651103 198503 1 002</b>	<b>KEPALA UPT. Pengujian</b>
<b>56</b>	<b>Alamsyah, SE</b> <b>NIP. 19620527 198811 1 004</b>	<b>Kasubbag. TU. UPT Pengujian</b>
57	Sumarno, A.Ma.PKB NIP. 19710731 199303 1 002	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia
58	Herry Kustiawan, A.Md NIP. 19800630 200604 1 010	Pelaksana UPT. Pengujian
59	Mugeni Azzanie, ST NIP. 19780807 201001 1 013	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana Lanjutan
60	Sugianto NIP. 19760601 200701 1 016	Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana
61	Andi Hariyadi, A.Md NRPTT. 145 77 09	Administrasi Keuangan
62	M. Lutfi NRTK. 034.90.9	Administrasi Umum & Kepegawaian
63	Saprudin Rifani NRTK. 033.91.10	Administrasi Umum & Kepegawaian

## **2.5 Permasalahan dan Solusi**

### **A. Permasalahan**

Permasalahan yang terjadi pada Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2017, terdapat indikator yang tidak dapat dilaksanakan secara maksimal di bidang Perhubungan dikarenakan :

1. Berdasarkan Surat dari Kementrian Perhubungan yang diterima tanggal 31 mei 2017, disampaikan bahwa pelaksanaan kegiatan penghargaan wahana nugraha tahun 2017 tidak dapat dilaksanakan
2. Rambu-rambu yang sudah diperbaiki ternyata di robohkan oleh pelaksana pembuatan Drainase dan Pelebaran jalan dan tidak dipasang kembali
3. Pelaksanaan pengadaan marka jalan setelah pengaspalan dan pelebaran jalan dan pemasangan gorong-gorong jalan
4. Masih belum efektifnya penunjukan PPTK yang seharusnya sesuai dengan program dan kegiatan yang berhubungan dengan tufoksi masing bidang/ seksi

### **B. Solusi**

Dari keseluruhan permasalahan yang ada di Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), solusi yang didapat agar tercapai secara maksimal, adalah sebagai berikut :

1. Perlu koordinasi dengan pihak terkait agar kegiatan ini dapat terlaksana pada tahun berikutnya
2. Koordinasi dengan pihak pelaksana pembuatan drainase dan pelebaran jalan untuk mengatasi permasalahan yang ada
3. Koordinasi dengan instansi terkait guna meminimalisir keterlambatan pelaksanaan kegiatan
4. Kegiatan pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor dll, seharusnya lebih di tujukan kepada UPT pengujian dan perbengkelan kendaraan bermoto

### BAB III

### PROGRAM DAN KEGIATAN

#### 3. Bidang Urusan Perhubungan

Program dan kegiatan yang berhubungan dengan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang Perhubungan di Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal	Program/Kegiatan
		Indikator	
1	2	3	4
1	Pelaksanaan program/kegiatan bidang Perhubungan :		
	a. Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota.	1. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 2. Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 3. Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum di jalan raya 4. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan 5. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan 6. Pemilihan pelajar pelopor berlalu lintas
		Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah berkembang	
	b. Jaringan Prasarana Angkutan Jalan	Tersedianya jaringan prasarana angkutan jalan	1. Pembangunan Halte Bus, Taxi, Gedung Terminal
		Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten kota	1. Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan 2. Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat 3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4. Pelaksanaan Penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN)

	c. Fasilitas Perlengkapan Angkutan Jalan	Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka, dan guardrail dan penerangan jalan umum (PJU) pada jalan kabupaten/kota disertai penetapan kebijakan berupa penetapan pengaturan lalu lintas yang bersifat perintah, larangan, petunjuk, dan peringatan pada setiap ruas jalan dengan Keputusan Bupati/Walikota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas</li> <li>2. Pengadaan lampu peringatan jalan</li> <li>3. Pengadaan marka jalan</li> <li>4. Pengamanan lalu lintas jalan dan pengawalan</li> <li>5. Pengadaan Water Barrier</li> </ol>
	d. Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan bermotor wajib uji	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dan pembinaan kelaikan kendaraan bermotor</li> <li>2. Pendataan/Pembinaan Usaha Perbengkelan Umum</li> <li>3. Monitoring dan pembinaan usaha perbengkelan umum</li> </ol>
	e. Sumber Daya Manusia	Tersedianya sumber daya manusia (SDM) dibidang terminal pada Kota yang telah memiliki terminal	Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
	f. Keselamatan	Terpenuhi standar keselamatan	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sebagai komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

Pemerintah daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat adalah di tingkat kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi berdasarkan SPM dari Pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memfasilitasi Kabupaten/Kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut.

Pemerintah Kota Banjarbaru melalui Dinas Perhubungan memberikan pelayanan dasar dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara maksimal kepada masyarakat di bidang Perhubungan sesuai dengan visinya **“Mewujudkan Pelayanan Bidang Perhubungan Yang Berkualitas dan Berkarakter”** sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju good governance.

Banjarbaru, Januari 2018

Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Banjarbaru

**AHMAD YANI, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641102 198903 1 006